

(UPP) Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Jl. Pemuda Persil No.1 13220 (021) 4894989



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Sekretariat Utama /
Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum / (UPP) Biro
Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Produk Peraturan Atau Kebijakan

No. SK :

Persyaratan

1. Menyampaikan surat permohonan tertulis ditujukan kepada Kepala Biro Kerja Sama, Humas dan Umum, Jalan Pemuda Persil No. 1 Jakarta Timur;
2. Email permohonan ppid@lapan.go.id atau portal ppid.lapan.go.id atau aplikasi ePPID berbasis android;
3. Pemohon dapat secara langsung hadir di Kantor Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau secara lisan melalui telepon di nomor (021) 4892802.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

(UPP) Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Jl. Pemuda Persil No.1 13220 (021) 4894989



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Sekretariat Utama /
Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum / (UPP) Biro
Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Image not found or type unknown



1. Untuk layanan PPID pemohon mengajukan surat permohonan informasi secara tertulis baik kepada PPID Pusat/Pelaksana/Kepala Satuan Organisasi atau melalui sistem Layanan daring/Datang Langsung;
2. Pemohon menerima surat balasan penerimaan/penolakan permohonan;
3. Pemohon menunggu proses persiapan/pelayanan data dan PPID Pusat/Biro KSHU verifikasi permohonan (pada email ppid@lapan.go.id atau portal ppid.lapan.go.id atau aplikasi e-PPID LAPAN berbasis android) dan penyiapan bahan/data untuk pemohon;
4. Pemohon menerima layanan berupa data/informasi yang diminta; dan
5. Pemohon mengisi kuesioner layanan secara manual/online paling lambat 3 hari kerja setelah produk layanan diterima atau disesuaikan dengan survey yang dilakukan secara independen.

Waktu Penyelesaian

(UPP) Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

Jl. Pemuda Persil No.1 13220 (021) 4894989



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional / Sekretariat Utama /
Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum / (UPP) Biro
Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum

17 Hari kerja

1. Permohonan tertulis Waktu Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Petugas PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
2. Permohonan lisan Data dan Informasi dapat diberikan saat itu juga, kecuali dalam hal diperlukan dokumen akan disesuaikan dengan dokumen informasi yang dibutuhkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan PPID LAPAN

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! Yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
2. Sesuai dengan SOP Pengaduan PPID No. 09/06/2016/PPID-UT tanggal 1 Juni 2016
 - a. Surat menyurat: Kepala Biro Kerja Sama, Humas dan Umum d/a Kantor LAPAN Pusat Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta 13220;
 - b. Telp: (021) 4892802;
 - c. Fax: (021) 47882726;
 - d. Email: ppid@lapan.go.id atau
 - e. Melalui e-kontak LAPAN /e-ppid.